J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Analisis Yurudis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian

Ahmad Bardi [1], Eernawati[2], Bq. Aula Permata Mulia[3]
[1,2,3] Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
E-mail: lis.ardi@yahoo.go.id, ernawatienggar@yahoo.com

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 21 Desember 2024
Accepted: 24 Desember 2024

Keywords: *Pembelaan Paksa, Alasan Pemindahan Secara Pidana.*

Abstract: *Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 1) bagaimana pengaturan mengenai pembelaan paksa menurut pasal 49 KUHP? 2) bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP dalam perkara pidana? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembelaan korban paksa menurut Pasal 49 KUHP dan penerapan Pasal 49 KUHP dalam perkara pidana. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP mengatur perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (noodweer) bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dengan memenuhi syarat-syarat yaitu penyerangan yang melawan hukum dan seketika, yang mana pembelaan tersebut sifatnya memaksa dan penyerangan tersebut ditujukan langsung kepada badan, kehormatan, kesusilaan serta benda milik diri sendiri maupun orang lain. Menerapkan Pasal 49 KUHP dalam perkara tindak pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat Pasal 49 KUHP atau tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pembelaan diri yang memaksa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang menimbulkan alasan hapusnya pidana.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum merupakan struktur universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan Undang-undang itu sendiri. Sebagai negara hukum maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum (Alerdo aanghellini Law and Jurisprudence, can. JL.L and Juris :2024:467). Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang- undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan

strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang ditentukan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya pristiwa yang konkret (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta:2000:1).

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi konflik atau permasalahan, bahkan berujung terjadinya tindak pidana. Maka penanggulangan tindak pidana, Negara Repuklik Indonesia membentuk peraturan yang memuat sanksi- sanksi hukum terhadap pelaku yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat utama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu dengan adanya suatu ketentuan dalamKUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut asas legalitas dalam hukum pidana.

Di dalam KUHP, pada buku kesatu Bab III terdapat pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa dapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal- pasal KUHP yang bersangkutan hal- hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, salah satunya ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman yang sifatnya darurat. Yang diatur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi: Pasal 49 ayat (1) Tindak Pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Pasal 49 ayat (2) APembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak pidana."

Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa syarat pokok dari pembelaan terpaksa ada dua yaitu,Harus ada serangan dan Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri. Disamping dua syarat pokok tersebut, juga harus disebut syarat yang penting yaitu: harus ada serangan tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat- syarat yaitu Seketika atau tiba-tiba,Yang langsung mengancam, Melawan hukum dan Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, dan harta benda.

Dalam Pasal 49 KUHP tersebut dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang telah terpenuhinya unsur dari tindak pidana akan tetapi tidak semuanya dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, ada beberapa situasi dimana hakim boleh untuk memberikan keputusan bebas terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pembelaan dalam keadaan darurat atau (*Noodweer*) yang menjadi suatu alasan yang membenarkan suatu perbuatan pidana namun pasal ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan seseorang yang melakukan tindak pidana. sebagai suatu alasan yang membenarkan untuk melanggar hukum, akan tetapi apabila seseorang melakukan tindak pidana yang dalam kondisi terpaksa karena ada orang yang melanggar hukum dengan mendahului perbuatannya maka dapat diampuni kesalahannya.

Noodweer adalah pembelaan terpaksa yang merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukannya oleh seseorang dalam rangka melakukan upaya beladiri dari suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut nyawa, harta benda ataupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan pada waktu itu juga dan sudah dalam keadaan yang sangat terpaksa sehingga memaksa korban melakukan tindak pidana tersebut untuk melakukan pembelaan terpaksa.

Di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara

Barat, Minggu 10 April 2022 dini hari. Di mana Amaq Sinta yang sedang berkendara motor seorang diri hendak mengantarkan makanan dan air hangat untuk keluarga yang sedang menjaga ibunya di rumah sakit di Lombok Timur. Dalam perjalanannya ia dibuntuti oleh 4 orang begal, Amaq Sinta kemudian dihadang dan ditebas menggunakan samurai hingga akhirnya Amaq Sinta melakukan perlawanan menggunakan pisau dapur kecil guna menyelamatkan nyawanya. Melihat 2 begal mengambil motornya AS mengejar dan menusuknya dari belakang hingga 2 begal tersebut terkapar. Mengetahui komplotannya tumbang, 2 begal lainnya kabur melarikan diri(Tabaluyan: 2015: 26).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang khususnya dilakukan dan telah mengakibatkan kematian kepada orang lain serta posisi pelaku yang seharusnya menjadi korban bukan menjadi tersangka maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan tentang pembelaan terpaksa menurut pasal 49 KUHP dan Bagaimana Penerapan pasal 49 KUHP dalam kasus tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang- undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis (Jhonny Ibrahim:2009:12).

Untuk menjawab terkait masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi, dengan artian pendekatan ini mengkaji suatu aturan-aturan hukum yang menjadi topik dalam penelitian. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Penelitian ini berkembang dari ilmu hukum, pendekatan ini penting karena memahami pandangan/Doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum dan dapat dipakai untuk membentuk argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang perlu ditangani. Ada juga sudut pandang tentang doktrin ini menjelaskan gagasan dan memberikan pemahaman hukum tentang konsep hukum, prinsip-prinsip hukum yang tertera dalam permasalahan.

Dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data primer dan skunder.Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- undang dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana Bahan Hukum Skunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer terdiri dariBuku-buku yang berhubungan langsung dengan penulisan penelitian ini. Berbagai hasil penelitian, artikel dan internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba yang bersifat mengancam dan melawan hukum(aainal Abidin, Farid: 2007:200). Menurut

ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan.
Van Hamel berpendapat, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya(Lamintang: 2014:473).

Van Bemmelen mengemukakan bahwa di dalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri. Memang, apa yang ia kemukakan itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri seragan tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar (Lamintang: 2014:474).

Analisis Noodweer dalam KUHP berdasarkan syarat-syaratnya

Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh serangannya yaitu bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*). Van Hamel berpendapat, dapat bersifat *wederrechtlijk* suatu serangan itu apabila seseorang yang terkena serangan tersebut mengalami suatu penderitaan, sedangkan seseorang itu tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan penderitaan tersebut menurut hukum. Harus ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam suatu serangan, jika tidak adanya hak pada diri penyerang untuk berbuat keadilan (*gerechtigheid*), sekalipun penyerang itu merasa berhak dalam melakukan perbuatan demikian(Lamintang:2014:470).

Pembelaan terpaksa tidak dapat dikategorikan pembelaant terhadap semua serangan, jika suatu perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menyerang kepentingan hukum seseorang, tetapi perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukannya, menjadikan perbuatan yang dapat diartikan sebagai serangan bukanlah perbuatan yang bersifat melawan hukum. oontohnya aparat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang seseorang jika barang tersebut diduga berasal dari hasil perbuatan pidana. Sehingga perbuatan polisi tersebut tidak dapat dilakukan *noodweer.* Serangan itu haruslah datang dengan secara tiba-tiba di sini yaitu. Serangan yang datang seketika itu artinya serangan yang sedang terjadi atau sudah dimulainya dan belum berakhirnya suatu serangan. Dalam hal ini dibolehkan untuk melakukan pembelaan (Sastrawidjaja: 1995:231).

Pompe berpendapat bahwa pelaku yang telah mencuri dan barang hasil curiannya masih dapat dijangkau oleh seseorang yang dirugikan karenanya, maka yang dirugikan itu bisa melakukan *noodweer* atas barangnya yang dicuri. Alasannya, walaupun perbuatan mencuri itu telah selesai dan tidak mengakibatkan serangan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP telah dianggap selesai (Marpaung:2017:63).

Selain mengenai adanya serangan seketika, terdapat juga ancaman serangan seketika. Adapun yang dimaksud dengan ancaman serangan ini adalah belum dimulainya suatu serangan, tetapi secara langsung telah mengancam. Dalam hal tersebut, walaupun belum dimulainya suatu serangan, seseorang itu dapat mengadakan pembelaan diri terhadapnya, tetapi serangan itu telah secara langsung mengancam dirinya. (Kartanegara:2014:391).Pembelaan terpaksa tidak hanya boleh dilakukan saat berlangsungnya serangan saja, melainkan dimajukan lagi mengenai pembolehan pembelaan sudah dilakukan cukup dengan adanya ancaman serangan. Maksudnya, serangan itu hanya berupa ancaman, belum diwujudkan secara objektif. Dikarenakan tidak perlunya seseorang itu menunggu sampai serangan tersebut secara objektif benar-benar diwujudkan, melainkan sudah cukup dengan akan dimulainya (Ohazawi:2016:45-46). George P.Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* mengemukakan tiga teori terkait dengan alasan penghapusan pidana. Salah satunya adalah *Theory of lesser evils* (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan). Menurut teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dua alasan. Pertama, walaupun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Kedua, perbuatan yang melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara cepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan muncul (Fitri Wahyuni: 2017:80).

Berdasarkan teori diatas, bahwa di Indonesia sudah mengenal ketentuan mengenai tidak dapat dipidananya tindakan yang bertujuan untuk membela diri ini. Hal ini sudah diatur sejak masa lalu bagi orang yang secara sendiri-sendiri menjaga dirinya dari setiap serangan yang akan datang. Pada dasarnya manusia memiliki sifat naluri untuk membela diri apabila terjadi serangan, sehingga hukum pidana menganggap bahwa hal ini harus dilembagakan agar mendapatkan kejelasan serta perlindungan apabila tindakan ini diperlukan. sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 49 ayat(1) KUHP yaitu, adanya serangan yang bersifat melawan hukum, adanya bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau orang lain, serta adanya keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh suatu serangan tersebut telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lainnya.

Para pakar pada umumnya memberikan arti *noodweer* sebagai pembelaan terpaksa. Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu, harus ada serangan, terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.(Laden Marumpung:2008:26). Dari kedua syarat ini perlu dicermati dengan baik agar penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan dengan tepat, tanpa adanya kekeliruan persepsi. Namun, dalam implementasinya masih kerap ditemukan permasalahan-permasalahan dalam menentukan apakah penggunaan Pasal pembelaan terpaksa ini sudah tepat atau tidak. Bahwa masih banyak ditemukan perbedaan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini, sehingga dapat memberikan pemahaman kekeliru bagi masyarakat. Dari kekeliruan ini dapat dikhawatirkan akan mengakibatkan maraknya main hakim sendiri oleh masyarakat.

Kekeliruan ini akan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa

Secara teoritis kita ketahui bahwa alasan penghapus pidana merupakan sebuah aturan yang terutama ditujukan kepada hakim (Saiful Bahri:2021:140). Namun, beberapa waktu yang lalu ditemukan perkara yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena dianggap tindakan pelaku dinilai suatu bela paksa. Akibatnya pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3). Hal ini menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, yang pada intinya mempermasalahkan apakah penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan dasar penghapus pidana atau tidak meneruskan perkara berdasarkan bela paksa (Bambang Waluyo:2004:49).

Berdasarkan paparan di atas bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Syarat yang harus dicapai dalam pembelaan yang dilakukan adalah adanya *noodzakelijk* (bersifat perlu) dalam suatu pembelaan. Apabila seseorang mengalami suatu serangan, baginya ada terdapat berbagai pilihan untuk bertindak, seperti,Membiarkan penyerang itu menyerang dirinya hingga aparat kepolisian datang untuk melindunginya, Lari dari serangan, atau, mengadakan perbuatan pembelaan dengan berbagai kemungkinan cara untuk melakukannya sebagai bentuk perlawanan (Kanter, Sianturi:288)

Sudah menjadi persoalan umum bahwa tindakan membiarkan diri diserang tersebut diganti dengan tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari diri dari serangan. Jika yang dipilihnya adalah melarikan diri, maka untuk tindakan ini tidakbanyak persoalan dalam hubungannya dengan peniadaan pidana menurut Pasal 49 Ayat (1). Jika dengan terpaksa seseorang itu melakukan suatu pembelaan, maka dengan sendirinya disitu terdapat suatu *noodweer*. Harus sesuai dengan kepatutan dalam hal perlu atau tidaknya seseorang melakukan *noodweer.* Simons berpendapat, suatu *noodweer* itu bisa dinilai sebagai bersifat *noodzakelijk* jika tidak dapat dihindari lagi dengan berbagai cara suatu serangan yang datang itu. Oleh karenanya Simons berpendapat: *"Dat hij, die in staat is zich door de vlucht aan de aanranding te onttrekken, niet tot de verdediging gerechtigd is."*Artinya: barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dengan cara melarikan diri dari suatu serangan, maka seseorang itu tidak memiliki hak untuk melakukan suatu pembelaan. Dalam hal terpaksa saja *noodweer* itu dapat dilakukan, maksudnya apabila tidak terdapat pilihan untuk melakukan hal lain dalam keadaan sangat terpaksa dalam berjuang melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum yang bisa saja dirugikan. Tetapi, jika sudah berusaha mengelak dan melarikan diri telah dilakukan, dan tetap dihadapi oleh serangan atau ancaman serangan itu, maka dibenarkan untuk membela dirinya. Apabila masih terdapat berbagai pilihan yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan yang dilakukan tidak dibenarkan. Perbuatan menghilangkan nyawa dari penyerang tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat menjadi alasan seseorang itu tidak dipidanan jika pembelaan tersebut bisa dilakukan cukup dengan menangkap atau melumpuhkan penyerangnya saja. Demikian pula cara melakukan suatu pembelaan itu tidak boleh melebihi kebutuhan yakni ditujukan untuk menghentikan serangan. Serangan itu haruslah ditujukan kepada atau bersifat berbahaya dan mengancam secara langsung bagi *lijf*, *eerbaarheid* atau *goed* atau memiliki sifat yang berbahaya dan secara langsung mengancam bagi tubuh kehormatan atau benda miliki diri sendiri atau orang lain (Lamintang:493)

Penyerangan terhadap kehormatan atau seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP

mengenai nama baik dan sebagainya, bukanlah pengertian dari kehormatan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Penyerang yang dimaksud tersebut haruslah perbuatan yang nyata, sedangkan penyerangan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP bukanlah suatu tindakan nyata, melainkan menggunakan perkataan- perkataan, dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang (Andi Hamzah:2010:212). Adapun menurut penulis, serangan yang ditujukan langsung bagi tubuh disini merupakan serangan yang kaitannya dengan massalah seksual. contohnya kehormatan seorang Wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki. Terhadap usaha seorang laki-laki untuk memperkosa kehormatan seorang Wanita. Adapun, apabila terjadi hal tersbut, maka pembelaannya dapat dibenarkan. Pengertian dari perkataan *goed* atau benda, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu haruslah dimaksudkan menjadi *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud.

Van Hamel menggunakan menafsirkan benda dalam Pasal 49 Ayat (1) menjadi benda dengan artian luas. Dia mengatakan benda itu termasuk kedalamnya pengertian harta benda, yaitu benda-benda yang tak berwujud, seperti hak pakai atau hak mendiami suatu rumah. Tetapi dalam putusan Pengadilan di Amsterdam (arrest Gerechtshof Amsterdam 9 April 1926, W.11487) menyatakan bahwa AWalaupun pemakai (yang berhak mendiami) rumah itu berhak untuk menyuruh pergi seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya (Pasal 167 KUHP), tetapi hak ini tidak dapat diartikan bahwa kepadanya telah diberikan hak untuk melakukan pengusiran dengan kekerasan (walaupun dalam rangka pembelaan), karena dalam kejadian tersebut ternyata tidak ada serangan atau ancaman serangan dari orang yang memaksa masuk itu". Dalam kejadian ini, tentu saja penghuni rumah yang menghendaki kepergian dari tamu yang tidak ia undang itu masih dapat menggunakan cara-cara lainnya (asal tidak sampai kepada penganiayan atau pembunuhan).

Dengan demikian, pembelaan terpaksa atas harta benda tidak selalu dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan. Bisa saja pembelaan tersebut cukup dilaksanakan dengan tindakan-tindakan sewajarnya, untuk melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain. Atau saat melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain itu, nyawanya pun dalam kondisi yang terancam. Dalam hal ini, tentu saja dalam upaya membela harta benda dan nyawanya, pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar(Hamdan:2001:74). Perlu diketahui dalam hal pembelaan terpaksa yaitu adanya asas proposionalitas. Karena dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut juga berhubungan dengan asas proposionalitas. Jika melakukan pembelaan dengan alat yang tidak seimbang, tentu saja pembelaan tersebut tidak pantas, sehingga pembelaan yang dilakukan tidak dapat digunakan menjadi alasan peniadaan pidana. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) tidak secara eksplisit tercantumnya asas proposionalitas ini, melainkan terselubung dalam ketentuan Pasal itu. Moeljatno berpendapat untuk melakukan pembelaan diri haruslah setara dengan sifatnya serangan dan ancaman serangan(Moeljatno:146).

Asas proporsionalitas, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila perbuatan yang dilakukan tersebut setara dengan serangan yang datang. Jadi, keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh penyerang harus ada, sehinggaperbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu patut jika dikaitkan dengan akibat pembelaan tersebut. Maksudnya adalah, jika adanya suatu pembelaan terhadap serangan, maka, pembelaan tersebut harus sesuai logika. Apabila telah dipenuhinya syarat-syarat dalam suatu *noodweer* diatas, bukan berarti tidak dapat dilakukan penuntutan. Telah dijelaskan sebelumnya, jaksa bisa melakukan penuntutan, karena yang menentukan apakah adanya suatu *noodweer* yang menjadikan alasan pembenar bagi terdakwa

adalah hakim berdasarkan keyakinannya dan pembuktian dalam persidangan. Suatu *noodweer* dapat dibuktikan di persidangan dengan menyajikan bukti-bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk-petunjuk atau bahkan surat(Petricia: *Lex Privatum*:Vol:V).

Suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai terpaksa (*noozakelijke*) apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidaritas. Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang dilakukan dengan seperlunya(Soesilo:1974:64:64). Menurut penulis, hal ini menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan pembelaan, maka harus dilakukan sseperlunya, dan memilih cara yang paling ringan (*subsider*) untuk menghentikan serangan tersebut. Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan di antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa, Pertama, adanya serangan seketika, dimana pengertian dari serangan dalam pasal adalah serangan nyata yang berlanjut baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum, arti dari serangan yang bertentangan atau dimaksud melanggar undang-undang. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan, yang memiliki makna bahwa sudah tidak ada jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut. Keempat, cara pembelaan adalah patut, makna hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya yang termasuk salah satunya adalah pembelaan terpaksa (Wahyuni:86).

Merujuk dari persyaratan yang telah ditentukan oleh KUHP pada kasus AS ini, telah diterapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mana banyak menjadi perbincangan oleh ahli dan pengamat hukum, bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini kurang tepat diterapkan pada posisi kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Karena pada dasarnya alasan penghapusan pidana itu dapat diterapkan dengan tujuan menghapus pidana atau sanksi atas suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, dan secara normative yang memiliki kewenangan dalam menerapkan alasan penghapus pidana adalah hakim.

Terkait dengan kasus inisial AS ini, seharusnya penyidik tetap melimpahkan perkara ini kepada Jaksa sehingga dapat ditelaah apakah perkara AS ini dapat diproses hingga tingkat peradilan atau tidak. Selama proses penyidikan ditemukannya dugaan bela paksa, maka penyidik seharusnya mencantumkan poin-poin tersebut, sehingga hakim yang akan menilai dan menentukan apakah AS benar-benar melakukan pembelaan terpaksa atau tidak. Mengingat pada kasus AS ini mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang, tentu ini perlu dilakukan pemeriksaan apakah tindakan AS ini memenuhi syarat proposionalitas dan subsidiritas bela paksa atau tidak.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas, terdapat perbedaan penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP sebagaimana salah satu contoh pada kasus Amaq Sinta yang menjadi tersangka atas kejadian pembegalan di Nusa Tenggara Barat yang berujung status tersangkanya gugur dengan alasan perbuatan dari Amaq Sinta merupakan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil danmateril. Sebagian dari para ahli hukum berpendapat bahwa penerapan dari pasal 49 ayat (1) KUHP pada kasus Amaq Sinta kurang tepat, hal ini disebabkan bahwa secara normative yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu tindak pidana dapat diterapkan alasan penghapus pidana adalah hakim.

Menentukan suatu perbuatan upaya bela paksa adalah hal yang sangat sulit. Ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti harus terpenuhinya syarat subsidiaritas dan syarat proporsionalitas dari suatu upaya bela paksa. Dengan kedua syarat ini harus dinilai juga pada kasus AS tersebut, dan yang melakukan penilaian atas upaya bela paksa adalah seorang hakim.

Dalam penyelesaian peristiwa tersebut harus ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu.

KESIMPULAN

Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan Apembelaan darurat" atau Apembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim. Artinya, yang berhak menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan bela paksa atau tidak adalah hakim. Hakim yang berhak dan berwenang dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut telah memenuhi dari syarat subsidiaritas dan proposionalitas dari alasan penghapus pidana. Adapun maksud dari subsidiaritas (tidak ada jalan lain lagi) adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan proporsionalitas (seimbang) adalah tindakan yang dilakukan tidak berlebihan, dengan kata lain perbuatan tersebut harus seimbang antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.

DAFTAR REFRENSI

A Fuad, Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)
Adam ohazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Edisi Revisi. Rineka oipta, 2010)
ohazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016)
H. Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017)
Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakart: Grafika, 2009
Laden Lampung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat dihukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991),
Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014)
Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*
Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1993 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka oipta, Jakarta, 2002
Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1974) Utrecht,*Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986